



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno Hatta No. 8 Telp. (0286) 321412

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : 033/615.1/diskdukcapil/2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : SUMARNI
NIP : 198503222014062002
Pangkat/Golongan : Pengatur muda Tk.1
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Instansi : Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Alamat Instansi : Jln. Soekarno Hatta no.8

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 10020010012000226
Kode Barang : 1.3.02.10.001.002.002
Nomor Register : 0001
Nama Barang : Laptop hp 14-202TX
Tahun Perolehan : 2006

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

KABUPATEN WONOSOBO

TARJO S.Sos., M.si

NIP.196508071986071001

PAKTA INTEGRITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARNI
NIP : 198503222014062002
Pangkat/Golongan : Pengatur muda Tk.1
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Instansi : Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Alamat Instansi : Jln. Soekarno Hatta no.8
Alamat Rumah : Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor :.....,
Tanggal diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop hp 14-
202TXtahun 2006 dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 4 Januari 2022
Yang Menyatakan



SUMARNI

NIP. 198503222014062002